



**PENETAPAN**

**Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Masliana binti Mastur**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kepayang, 11 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Jl. Hakim Samad RT 002 RW 001, Desa Kepayang, Tapin Tengah, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai Pemohon.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wali pengampu dan wali atas anak-anak kandungnya bernama:

**Haifa Medina Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf**, SP, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tapin, 3 September 2010, umur 12 tahun, agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja; dan

**Zaina Khalifa Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf**, SP, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tapin, 1 September 2012, umur 10 tahun, agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/ sederajat, pekerjaan Tidak/Belum bekerja, dan

**Umar Zaini Al Mahmud bin Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf**, SP, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tapin, 9 Februari 2020, umur 2

*hlm. 1 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



Tahun, agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/ sederajat, pekerjaan Tidak/ Belum bekerja; dan

**Fatimah Namira Khodijah binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tapin, 13 Desember 2021, umur 8 bulan, agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/ sederajat, pekerjaan Tidak/ Belum bekerja; Keempat anak tersebut bertempat tinggal sama dengan Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 September 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas** pada tanggal 31 Januari 2010 di Desa Kepayang Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Februari 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan **Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas** telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 **Haifa Medina Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP, lahir tanggal 3 September 2010;**
  - 2.2 **Zaina Khalifa Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP, lahir tanggal 1 September 2012;**

*hlm. 2 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 **Umar Zaini Al Mahmud bin Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP,**  
lahir tanggal 9 Februari 2020;
- 2.4 **Fatimah Namira Khodijah binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf,**  
**SP, lahir tanggal 13 Desember 2021;**
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022 dirumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dukcapil Kabupaten Tapin dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Juni 2022;
4. Bahwa Ayah Kandung dari suami Pemohon, yang bernama **Ilyas** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1984 dirumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Desa Kepayang Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2022;
5. Bahwa Ibu Kandung dari suami Pemohon, yang bernama **Hj. Halipah** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2010 dirumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Desa Kepayang Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2022;
6. Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhum (**Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**) dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon tidak ada i'tikat buruk untuk menghilangkan nyawa almarhum (**Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**);
8. Bahwa tidak ada ahli waris dari almarhum (**Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**) selain Pemohon (**Masliana binti Mastur**) dan Empat Anak Pemohon dan almarhum yang bernama (**Haifa Medina Al Masri, Zaina Khalifa Al Masri, Umar Zaini Al Mahmud, Fatimah Namira Khodijah**);
9. Bahwa semasa hidup, almarhum (**Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**) tidak ada hutang piutang ataupun wasiat yang belum diselesaikan;

hlm. 3 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa almarhum (**Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**) mempunyai peninggalan berupa uang Tabungan di Bank Kalsel kurang lebih sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengambilan uang tabungan tersebut yang atas nama **Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum (**Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**) telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tanggal 26 Juni 2022 dalam usia 46 (empat puluh enam) tahun, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum (**Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**) adalah:
  - 3.1 **Masliana binti Mastur**;
  - 3.2 **Haifa Medina Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP**;
  - 3.3 **Zaina Khalifa Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP**;
  - 3.4 **Umar Zaini Al Mahmud bin Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP**;
  - 3.5 **Fatimah Namira Khodijah binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP**;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan pengambilan uang tabungan di Bank Kalsel yang ditinggalkan Pewaris atas nama **Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

hlm. 4 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Februari 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Masliana**, tertanggal 10 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga **Mustari Yusuf, SP**, tertanggal 11 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Mustari Yusuf**, tertanggal 30 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

hlm. 5 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Ilyas**, tertanggal 25 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Hj. Halipah**, tertanggal 25 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 9 Agustus 2022, yang dinyatakan oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kalsel Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Mustari Yusuf**, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Kalsel KCP Rantau Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.8;

## B. Bukti Saksi

1. **Rusma Yuliarti binti Ilyas**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 1 Juli 1972, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Antasari RT 005 RW 001, Desa Antasari, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*hlm. 6 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai kakak kandung Almarhum suami Pemohon/kakak ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP adalah suami Pemohon;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP dengan Pemohon mempunyai anak hanya 4 (empat) orang bernama Haifa Medina Al Masri, Zaina Khalifa Al Masri, Umar Zaini Al Mahmud dan Fatimah Namira Khodijah;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon saja;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP meninggal dunia, yakni ayah kandung meninggal dunia tahun 1984 karena sakit sedangkan ibu kandung Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP juga sudah meninggal dunia tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa ahli waris Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP tidak ada yang lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;

hlm. 7 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank Kalsel atas nama Pewaris;

**2. Rininta Kesuma Alam binti M. Alam**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 September 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek Citra Labuhan Permai RT 014 RW 005, Desa Ranga Malingkung, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai Keponakan Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP adalah suami Pemohon;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Haifa, Zaina, Umar Zaini dan Fatimah;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yaitu dengan Pemohon saja;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP meninggal dunia, yakni ayah kandung meninggal dunia pada sekitar tahun 1984 karena sakit, sedangkan ibu kandung Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP juga sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2010 karena sakit;

*hlm. 8 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank Kalsel peninggalan Pewaris;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *re/*as panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

*hlm. 9 dari 19 halaman*  
*Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, bahwa penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinazegelen*, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

*hlm. 10 dari 19 halaman*  
*Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) membuktikan bahwa status agama Pemohon adalah Islam dan berdomisili di Kabupaten Tapin sehingga Pengadilan Agama Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan, walaupun kartu keluarga tersebut atas nama kepala keluarga Pemohon tetapi pada uraian identitas anggota keluarga masih tertulis Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP adalah ayah dari anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) membuktikan bahwa ayah kandung Almarhum bernama **Ilyas** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1984;

hlm. 11 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) membuktikan bahwa ibu kandung Almarhum bernama **Hj. Halipah** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah) membuktikan bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP memiliki 5 (lima) orang ahli waris yakni Pemohon dan keempat anak Almarhum dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Buku Tabungan Pewaris) membuktikan bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP memiliki harta peninggalan berupa uang tabungan pada Bank Kalsel Kantor Cabang Rantau Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, dan P.8 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 sampai dengan P.7 yang merupakan akta bawah tangan dan bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

hlm. 12 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;
2. Bahwa dari pemikahan tersebut melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama Haifa Medina Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP, Zaina Khalifa Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP, Umar Zaini Al Mahmud bin Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP, Fatimah Namira Khodijah binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP;
3. Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022 di rumahnya dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP tidak pernah beristri selain dengan Pemohon dan tidak memiliki anak selain ke 4 (empat) anak tersebut di atas;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum bernama **Ilyas** dan **Hj. Halipah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum;
6. Bahwa Pemohon, serta anak-anak Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP, dan semuanya masih beragama Islam;
7. Bahwa Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP memiliki harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Kalsel sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk pengambilan uang di Bank Kalsel yang masih atas nama Mustari Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

hlm. 13 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Artinya:

(11) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini

hlm. 14 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;*

*(12) “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga

hlm. 15 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP adalah Pemohon (istri) dan keempat anak kandung Almarhum dengan Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung Almarhum telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan

hlm. 16 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Pemohon adalah harta waris Almarhum Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan pengurusan dana tabungan peninggalan Pewaris, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Mengingat, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (**Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP bin Ilyas**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022, sebagai berikut:
  - 2.1 **Masliana binti Mastur** (istri);
  - 2.2 **Haifa Medina Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP** (anak perempuan kandung);
  - 2.3 **Zaina Khalifa Al Masri binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP** (anak perempuan kandung);

hlm. 17 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 **Umar Zaini Al Mahmud bin Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP** (anak laki-laki kandung);
- 2.5 **Fatimah Namira Khodijah binti Mustari Yusuf alias Mustari Yusuf, SP** (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan pengambilan uang tabungan peninggalan Pewaris atas nama Mutsari Yusuf di Bank Kalsel;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1444 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Wildi, S.H.**

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurul Husna, S.H.I.**

hlm. 18 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp10.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
  2. Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp 0,00
  4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp135.000,00

Terbilang (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

hlm. 19 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)